

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang: Mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak, Memimpin jalannya mediasi dan menjaga keseimbangan mediasi, dan Membangun Komunikasi positif diantara para pihak.
2. Hambatan yang Dialami Oleh Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang yaitu tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak dengan secara langsung menghadiri persidangan namun diwakili oleh kuasanya, adanya masalah rumah tangga seperti perselingkuhan dan KDRT yang berlarut-larut sehingga rumah tangga tidak dapat diselamatkan lagi, serta kedua belah pihak tetap bersikeras untuk berpisah sehingga perkawinan mereka tidak dapat diselamatkan lagi dan berujung pada perceraian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang bisa dilaksanakan di Pengadilan Negeri maupun diluar Pengadilan yang mana pelaksanaannya dibantu oleh seorang Mediator yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa tanpa memihak salah satu dari pihak-

pihak tersebut dan mendamaikan pihak-pihak tersebut maka sudah sepatutnya mediasi tersebut memberikan manfaat bagi yang berperkara dan menjadi suatu proses untuk mempererat hubungan yang lebih baik lagi.

2. Kepada masyarakat pada umumnya dan untuk penulis sendiri hendaknya kita memahami bahwa mediasi yang dilakukan tersebut sudah ditetapkan ketentuan hukum yang mengaturnya di pengadilan. Maka, kita harus bisa menerima ketentuan tersebut dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh serta beriktikad yang baik, tidak tertutup pada jalur komunikasi antara para pihak dengan selalu mengedepankan keegoan diri yang tinggi, sehingga cegah perceraian dengan membuka diri untuk mendapat suatu kesepakatan yang baik bagi kehidupan berkeluarga terutama bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas, Syachrizal, 2009, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta Sinar Grafika. Jakarta
- Ali,Ahmad,2004, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit Iblam,Jakarta
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achamad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kelsen Hans, 2011, “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Ratman , Desriza , 2012, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rawls,John , 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, Teori Keadilan, yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Runtung, 2006, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Marbun, B , 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta.
- Nurmaningsih, Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.Jakarta Rajawali Pers. Jakarta
- Simanjuntak, P. N. H, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Intermasa,Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, jakarta, Bumi Aksara.
- Soemartono,Gatot,2006, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syukur, Fatahillah A. 2012. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju

Jurnal :

Heru Guntoro, "*Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian*" Jurnal Penelitian Hukum Persada Vol.II No.23 (mei 2007)

Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1

Undang-undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

Internet :

<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

<http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata,>

www.id.wikipedia.org